



PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Rahmatulloh bin Harun, lahir di Pesonggoran, pada tanggal 11 oktober 1992 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Bung Karno, Lingkungan Pesonggoran, RT.004 RW.095, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon I**

Silva Nirwana binti Marwi, lahir di Mataram, pada tanggal 30 Maret 1994 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bung Karno, Lingkungan Pesonggoran, RT.004 RW.095, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 210/Pdt.P/2019/PA.Mtr. tanggal 04 Juli 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Pesonggoran, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 24 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama: Marwi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Lukman dan Haerul Rozi dengan mas kawin berupa uang Rp.500.000-, (Lima Ratus Ribu Rupiah), dan seperangkat alat sholat, tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Ibrahim Al-Arsy, laki-laki, umur 3 bulan, (Mataram, 01 April 2019);
5. Bahwa sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II menikah terlebih dahulu dengan seorang laki-laki bernama Lalu Ahmad Tarmizi bin Lalu Mahsun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; lalu Muhammad Adinil Islam, laki-laki, umur 5 tahun (Mambalan, 22 Februari 2014);
6. Bahwa Pemohon II dengan Suami pertama pemohon II telah bercerai berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Mataram nomor; 356/AC/2017/PA.Mtr; tertanggal 28 November 2017;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya;
9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Mataram di papan pengumuman Pengadilan Agama Mataram, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II setelah dipanggil secara resmi dan patut, telah hadir di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5271021110920001, tertanggal 27 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5271027003940002, tertanggal 27 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- c. Fotokopi Akta Cerai Nomor 356/AC/2017/PA.Mtr, tertanggal 28 November 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. Lukman, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Peternakan Nyangget Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 22 Januari 2018 di Lingkungan Pesongoran Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II bernama Marwi dan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai dan yang menjadi Lukman dan Haerul Rozi;
- Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu rumah tangga, dan tidak ada orang lain keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2. Haerul Rozi Bin Harun, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Lingkungan Pesongoran

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 22 Januari 2018 di Lingkungan Pesongoran Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II bernama Marwi dan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai dan yang menjadi Lukman dan Haerul Rozi;
- Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berasama dalam satu rumah tangga, dan tidak ada orang lain keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh para Pemohon yang kedua-duanya berdomosili di Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram, sesuai bukti P.1, P.2 dan P.3, berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II serta akta cerai atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya. Dengan demikian, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan pengesahan perkawinannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 22 Januari 2018, di Lingkungan Pesongoran Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan Akta Nikah dari Pejabat yang berwenang untuk sebagai syarat pendaftaran ibadah haji para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, serta keterangan kedua orang saksi adalah fakta yang dilihat sendiri, saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri menikah secara Islam pada tanggal 22 Januari 2018 di Lingkungan Pesongoran Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram;

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah belum dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fiqh halaman 93, yang kemudian diambil alih sebagai penadapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاؤها

Artinya: *"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "*;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya, oleh karena itu, sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang kemudian diambil alih sebagai penadapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama dan belum memiliki Akta Nikah, maka satu- satunya jalan adalah dengan mengitsbatkan perkawinan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena menurut Majelis Hakim, perkawinan yang sah harus dilindungi dan dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sehingga hak hak keperdataan para Pemohon beserta anak anaknya dapat diperoleh dan dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya yang terjadi pada tanggal 22 Januari 2018, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi dan pencatatan nikah itu sendiri yang kaitannya dengan tertib administrasi kependudukan, sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram (wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen oleh UU Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rahmatulloh Bin Harun) dengan Pemohon II (Silva Nirwana Binti Marwi) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2018 di Lingkungan Pesongoran, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1440 Hijriyah, oleh Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini. dan H. Abidin H. Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibatun oleh H. Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota.

ttd

Dra. Hj. Kartini

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Hafiz, M.H.

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Sudirman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses (ATK Perkara)	: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.150.000,-
- PNBP Relaaas panggilan Para Pemohon	: Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Mataram,

Disalin sesuai aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, S.H.